



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

**Pihak Pertama**

Nama : **PT BPR NUSAPANIDA, Pandaan.**

Alamat : Ruko Central Business A-1, Jl. By Pass, Pandaan.

Yang dalam hal ini diwakili oleh NINIEK LIANAWATI, dalam jabatan selaku DIREKTUR dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atau atas nama perusahaan.

Dalam perkara ini Penggugat memberi Surat Kuasa Khusus kepada Advokad dan Penasehat Hukum " LEO DANY DEWA, SH & REKAN" beralamat di Ruko Central Business A-1, Jl. By Pass, Pandaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

**Pihak Kedua**

Nama : **FITRIYA ESTININGRUM**

Alamat : Dusun Blimbing Timur, RT.001, RW.04, Parerejo, Purwodadi.

Pekerjaan : Swasta.

Bertindak untuk dan atas dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Adapun keseluruhan Kesepakatan Perdamaian tersebut berisi sebagai berikut :



**I. Penggugat**

Nama : **PT BPR NUSAPANIDA, Pandaan.**

Alamat : Ruko Central Business A-1, Jl. By Pass, Pandaan.

Yang dalam hal ini diwakili oleh NINIEK LIANAWATI, dalam jabatan selaku DIREKTUR dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan.

Dalam perkara ini Penggugat memberi Surat Kuasa Khusus kepada Advokad dan Penasehat Hukum " LEO DANY DEWA, SH & REKAN" beralamat di Ruko Central Business A-1, Jl. By Pass, Pandaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil.

**selanjutnya disebut PENGGUGAT.**

**II. Tergugat**

Nama : **FITRIYA ESTININGRUM**

Alamat : Dusun Blimbing Timur, RT.001, RW.04, Parerejo, Purwodadi.

Pekerjaan : Swasta.

**selanjutnya disebut TERGUGAT.**

maka untuk mengakhiri sengketa di antara Para Pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1.**

Bahwa Tergugat mengakui secara sah telah memperoleh fasilitas kredit pertama sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan fasilitas kedua sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana terantum dalam Perjanjian Kredit No.15/ADM.KRD/V/2019 tertanggal 30 Mei 2017 dan Addendum Perjanjian Kredit No.026/ADM.KRD/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris NINIK SUGIARTI, SH, Mkn.

**Pasal 2.**

Bahwa ternyata Tergugat dalam pembayaran angsuran tidak bisa melakukan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terhitung sejak bulan Nopember 2017 hingga diajukanya gugatan ini (Oktober 2019) walaupun untuk itu telah dilakukan teguran dan Somasi oleh pihak Penggugat kepada Tergugat, sehingga dengan demikian jelas Tergugat telah melakukan perbuatan WANPRESTASI.

### Pasal 3.

Bahwa oleh karena Tergugat hanya berjanji untuk membayar namun tidak terealisasi hanya janji-janji saja, maka Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri Bangil dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dengan No. Register 7/Pdt.S/PN Bil. Dalam sidang gugatan tersebut, oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dianjurkan melakukan mediasi dengan dan hasil dari mediasi kedua belah pihak adalah sebagai berikut ;

### Pasal 4.

Bahwa pihak Tergugat mengajukan penawaran penyelesaian melalui Surat Pernyataan sebagaimana telah diakui oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2019.

### Pasal 5.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Tergugat pada tanggal 12 Nopember 2019 tersebut, pihak Penggugat menyetujui permohonan tersebut dengan skema sebagai berikut :

- A. Pihak Tergugat akan membayar pinjaman pokok sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan tunggakan Bunga serta denda sebesar Rp.25.424.000,- (dua puluh lima juta empat ratus duapuluh empat ribu rupiah) akan dibayar/diselesaikan pada tanggal 22 Desember 2019.
- B. Untuk falsilitas pinjaman berjangka sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit No.15/ADM.KRD/V/2017 tertanggal 30 Mei 2017 yang menurut catatan pembukuan BPR adalah sebesar Rp.137.587.500,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) akan dibayar secara diangsur sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama empat tahun/empat puluh delapan bulan, dan pembayaran dilakukan pertama kali setelah 30 hari sejak ditanda tangani AKTA PERDAMAIAN ini.

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian dan Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Untuk Tunggakan bunga sebesar Rp. 37.792.791,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan satu rupiah) dan denda sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Pinjaman Berjangka tersebut akan dibayar/diselesaikan dalam jangka satu tahun setelah penyelesaian/pelunasan dari pinjaman berjangka. Dan Tergugat membayar setiap bulannya sebesar Rp.4.607.732,-(empat juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

**Pasal 6.**

Bahwa Pihak Tergugat dengan ini menyatakan akan melakukan/melaksanakan semua klausul Akta Perdamaian ini, bilamana pihak Tergugat LALAI / tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana diatur pada pasal 5A maka pihak Tergugat secara sukarela tanpa adanya Surat Teguran dari pihak Penggugat, Pihak Tergugat akan menyerahkan agunan mobil IZUSU Panther tahun 2000, warna Ascot Brown Metalit, No. BPKB.L-1240337, atas nama Mukhamad Irfan alamat; Belimbing Timur, Parerejo, Purwodadi. No. Pol. N-663-VF No. Mesin.E082217 No. Rangka.MHCTBR54BYK082217, tanpa syarat apapun juga.

Menyerahkan dan sekaligus mengosongkan agunan tanah dan bangunan rumah yang berada di Dusun Belimbing Timur Rt.002, RW.002 Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi atas nama SUGIARTO, Sertifikat Hak Milik No.02445, Surat Ukur No. 01380/PAREREJO/2018 bilamana Tergugat tidak dan atau melaksanakan yang dimaksud dalam Pasal 5A, 5B dan 5C untuk diambil alih oleh Pihak Penggugat serta sekaligus dijual oleh Penggugat.

**Pasal 7.**

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang didasari pada Kesepakatan Bersama yang tidak merugikan satu dengan yang lainnya, dan kedua belah PIHAK tersebut sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan AKTA PERDAMAIAN.

Demikian kesepakatan ini dibuat, yang kemudian dibacakan dan dijelaskan kembali kepada kedua belah pihak tersebut diatas yang selanjutnya ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan kuasanya.

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian dan Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2019/PN Bil



Setelah isi Kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 2 Desember 2019 dan dibacakan kepada para pihak, kemudian mereka menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pdt.GS/2019/PN Bil**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
- Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatann Sederhana;

**M E N G A D I L I**

- 1.Menyatakan **Penggugat** dan **Tergugat** telah berdamai ;
- 2.Menghukum **Penggugat** dan **Tergugat** untuk mentaati seluruh isi perdamaian ;
- 3.Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 379.800,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)**

Demikian diputuskan pada hari Senin, Tanggal 2 Desember 2019 oleh **Dr. Amirul Faqih Amza, S.H. M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Moh. Romli**,

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian dan Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2019/PN Bil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, serta Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

(Moh. Romli, SH.)

(Dr. Amirul Faqih Amza, S.H. M.H.)

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	3.800,00
- Biaya PNBPN Pendf Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
- Biaya PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp	6.000,00 +

**J u m l a h :Rp 379.800,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)**